

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri ada beberapa tindak pidana yang proses penyelesaian perkaranya bisa dibilang masih kurang maksimal, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri masih menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia sebab korupsi menimbulkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, pelayanan publik buruk, terhambatnya investasi dan dampak lainnya.

Keberhasilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dinilai dari hanya mengajukan terpidana korupsi ke meja hijau. Keberhasilan itu itu dipandang tidak cukup apabila kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor tersebut tidak dapat dipulihkan, agar keberhasilan tersebut dipandang cukup haruslah dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap aset koruptor, namun penyitaan tersebut haruslah terbatas pada aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, tidak boleh melakukan penyitaan terhadap aset yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tindak pidana korupsi tersebut.

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 22

Pemerintah menggunakan dua strategi dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Pertama, strategi preventif atau pencegahan korupsi dan kedua yaitu upaya represif atau penindakan kasus korupsi. Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam konteks pemberantasan korupsi yaitu upaya penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan penindakan kasus korupsi yakni memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana korupsi. Caranya dapat dengan menerapkan hukuman badan ataupun penyitaan aset guna memiskinkan koruptor.<sup>2</sup>

Namun sering kali upaya pengembalian aset negara melalui upaya penyitaan aset melanggar hak-hak dari terpidana, seperti penyitaan aset yang tidak sesuai dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai harta benda yang dapat disita yaitu :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi kebutuhan penyitaan tersebut diatas.

Penyitaan aset yang tidak diperoleh baik seluruh maupun sebagian melalui kejahatan pun tidak luput disita oleh aparat penegak hukum. Penyitaan aset yang merupakan harta benda yang digunakan sebagai penyangga mencari nafkah terpidana dan keluarganya juga menjadi sasaran

---

<sup>2</sup> Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020 Semester I*, <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2020-semester-i> , (diakses pada 15 November 2021, pukul 15.32)

penyitaan. Himpunan Surat Petunjuk Mahkamah Agung RI Dan Intruksi Mahkamah Agung Nomor 37/TB/88/66/Pid juga menegaskan bahwa hendaknya penyitaan tersebut dikecualikan terhadap barang-barang yang dipergunakan sebagai penyangga terpidana beserta keluarganya mencari nafkah sehari-hari. Penyitaan tersebut di karenakan belum adanya pengertian atau kategori yang jelas terkait harta benda yang digunakan untuk mencari nafkah.

Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam praktiknya menilai bahwa harta benda tersebut tidak berkaitan dengan nafkah keluarga terpidana, namun keluarga bersikeras menolak upaya tersebut dengan dalih harta benda tersebut untuk mencari nafkah, sehingga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak berdaya untuk menyita harta benda tersebut dikarenakan dapat dikatakan bentuk perampasan tanpa dasar hukum dan melanggar hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Sering juga terpidana tidak mengetahui apa saja bentuk upaya dan mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset-aset yang telah terlanjur di sita dan dirampas. Terpidana beranggapan bahwasanya hanya upaya hukum praperadilan sebagaimana tertulis di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai keabsahan penyitaan serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, upaya banding pada Pasal 67, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, upaya hukum kasasi pada Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan upaya peninjauan kembali yang terdapat Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat digunakan sebagai upaya perlawanan terhadap kesewenangan penyitaan. Upaya hukum lainnya seperti gugatan perdata pun

---

<sup>3</sup> Istri Agung Djokorda dan I Gusti Ngurah Parwata, "Harta Benda Yang Dapat Disita Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2020, hlm. 4

dapat dilakukan apabila kita sebagai warga negara merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut, hal ini sesuai dengan syarat-syarat mengajukan gugatan seperti :<sup>4</sup>

1. Memiliki dasar hukum
2. Adanya kepentingan hukum
3. Mengandung sengketa
4. Gugatan dibuat dengan cermat dan terang
5. Penggugat memahami hukum formil dan materil

Hal ini terjadi pada kasus Sigit Hendro Purnomo dalam Putusan No 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby yang dialaminya, Sigit merupakan Kepala Seksi Komersial dan Pengembangan Bisnis pada Subdivre Surabaya Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-40/DS101/02/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Negeri Surabaya No 75/Pid. Sus – TPK/2019/PN.Sby melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Harta benda Sigit mengalami penyitaan baik yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi maupun yang tidak diperoleh dari hasil korupsi. Harta benda yang dipergunakan sebagai mata pencaharian seperti rekening bank tempat dia menerima gaji dari koperasi ikut dibekukan, kendaraan serta, tanahnya juga ikut disita padahal Sigit membeli sebidang tanah perumahan seluas 200 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4026, Sigit membeli sebidang tanah itu

---

<sup>4</sup> Aris Bintania, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

sebelum diangkat menjadi Kepala Seksi Komersial dan Pengembangan Bisnis pada Subdivre Surabaya Selatan . Penyitaan tersebut hendaknya dilakukan melalui mekanisme penelusuran serta pendataan yang tepat sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa, dimana belum tentu harta benda Sigit seluruhnya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Uraian diatas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **”TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KEKAYAAN MILIK PRIBADI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI”** (Studi Kasus Perkara No 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa kualifikasi aset milik pribadi yang dapat disita dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah penyitaan aset yang dilaksanakan oleh Penyidik terhadap tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan aturan hukum

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui asset-aset apa saja yang dapat disita dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apakah penyitaan aset yang dilaksanakan oleh Penyidik terhadap tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan aturan hukum.
3. Untuk mengetahui apa upaya hukum untuk mengambil kembali aset yang telah disita

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoretis maupun secara praktis.

### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembaca dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan kualifikasi aset-aset yang dapat disita dalam tindak pidana korupsi serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila penyitaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

### 2. Kegunaan praktis

Memberikan penambahan wawasan bagi masyarakat mengenai jenis aset yang dapat disita dan penyitaan tersebut apakah prosedur penyitaan telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.<sup>5</sup>

#### 1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat unsur unsur dalam tindak pidana yaitu :<sup>6</sup>

##### a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;

---

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.139

<sup>6</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7

- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Unsur Objektif
- Terdiri dari :
- 1) Sifat melawan hukum;
  - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya sebagai pegawai negeri melakukan kejahatan yang diatur menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi**

Hukum pidana kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disebut hukum pidana umum sedangkan hukum pidana berdasarkan pada peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disebut hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus pertama, misalnya hukum pidana korupsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dibuat khusus mengatur hukum pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.

Sejarah mencatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Sumber lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga saat ini. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri, pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Singkat kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno<sup>7</sup>.

Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi serign dikaitkan dengan kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat. Hukum pidana mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan bahwa,<sup>8</sup> korupsi diartikan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa.

Samuel Huntington mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*. Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat. Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik atau pejabat publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk

---

<sup>7</sup> Ridlwan Nasir, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Surabaya, IAIN Press, hlm. 277.

<sup>8</sup> Purwadarminta, "Korupsi", *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk keuntungan kelompok (*serve private ends*).<sup>9</sup>

Azyumardi Azra mengutip dari pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah dari untuk kepentingan pribadi<sup>10</sup>.

Surachmin mengutip dari dari *Black Law Dictionary* mengatakan<sup>11</sup>  
*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights or other.*

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resminya sebagai pejabat publik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

---

<sup>9</sup> Samuel Huntington, 2006, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, hlm. 59

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, 2006, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta, Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), hlm. 10.

<sup>11</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10

Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi :<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.<sup>13</sup>

#### **1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu
  1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
  2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam

---

<sup>12</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25.

<sup>13</sup> *Ibid*

lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

3. Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
  4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
  5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
  6. Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
  7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
  - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
  - d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
  - e. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### 1.5.2.3 Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk

---

<sup>14</sup> Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, hlm 39

memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

#### **1.5.2.4 Sifat Tindak Pidana Korupsi**

Baharudin yang diikuti oleh Evi membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk yaitu :<sup>15</sup>

- a. Korupsi Yang Bermotif Terselubung  
Korupsi yang seolah-olah terlihat seperti bermuatan politik namun sesungguhnya hanya bermotif untuk mendapatkan uang semata.  
Contohnya seperti seorang pejabat menerima suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan tertentu. Namun dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya kepada orang yang memberi suap tersebut, yang penting si pejabat mendapatkan uang tersebut.

---

<sup>15</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12

- b. **Korupsi Yang Bermotif Ganda**  
 Korupsi bermotif ganda yaitu seseorang melakukan korupsi kelihatannya bermotif untuk mendapatkan uang, namun pada kenyataannya bermotif politik.  
 Contohnya seseorang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu mengambil memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya ataupun tidak.

### 1.5.2.5 Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi :<sup>16</sup>

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;
- d. Kemiskinan. Pada kasus yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat;
- e. Tidak adanya sanksi yang keras
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi
- g. Struktur pemerintahan
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan

### 1.5.3 Tinjauan Umum Penyitaan

#### 1.5.3.1 Definisi Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana Penyitaan adalah serangkaian tindakan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 11

penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

### 1.5.3.2 Syarat-Syarat Penyitaan

Penyidik saat melakukan tindakan penyitaan haruslah memiliki surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan).<sup>17</sup> Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak oleh karena itu wajib segera melaporkan ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan penyitaan dalam tindak pidana, ada beberapa hal yang dapat dikenai penyitaan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>17</sup> Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta, Deepeblish, hlm 38.

<sup>18</sup> Badriyah Khaleed, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Medpress Digital, hlm 21

Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi kebutuhan penyitaan tersebut diatas. Penyidik dalam hal tertangkap tangan dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan jika penyidik dalam hal tertangkap tangan berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan, surat yang dimaksud diatas termasuk surat kawat, surat teleks, dan lain sejenisnya yang mengandung suatu berita.

## 1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Aset

### 1.5.4.1 Definisi Tentang Aset

Pengertian aset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan<sup>19</sup>. Aset dapat diartikan sebagai harta benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud, dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai pengertian benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Obyek yang dapat menjadi hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.

Pengertian benda yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain, sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual<sup>20</sup>.

Pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>19</sup> "Aset", *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 4)

<sup>20</sup> Djaja S, 2015, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

Ruang lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Kebendaan sendiri menurut sifatnya, dapat dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak

Salim HS mengatakan bahwa di dalam berbagai literatur dikenal tiga macam pengertian benda, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud (pengertian sempit);
- 2) Sebagai kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan;
- 3) Sebagai objek hukum, lawannya subjek hukum;

Lebih lanjut Salim HS menjelaskan bahwa pengertian benda sebagai objek hukum yang dianut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah benda yang dapat diraba atau berwujud. Hal ini disebabkan karena Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berhubungan dengan hak-hak yang melekat pada barang, dan hak-hak yang bersifat immateriil (tak dapat diraba atau tidak berwujud), seperti hak pengarang, hak octroi, dan hak-hak semacam itu, tidak diatur di dalam Buku II KUHPerdata tetapi diatur di dalam undang-undang tersendiri.

#### **1.5.4.2 Ciri-Ciri Aset**

Aset atau benda juga memiliki beberapa ciri yang dapat menggambarkan suatu objek dapat dikatakan sebagai suatu benda, adapun ciri-ciri benda ini dapat diketahui melalui

---

<sup>21</sup>Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 96.

penjelasan Sujitno yang menyatakan ciri-ciri benda adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Dapat dilihat atau diraba;
- 2) Memiliki nilai ekonomis;
- 3) Dapat dialihkan

Selain dari pengertian diatas, aset juga memiliki ciri-ciri adalah:<sup>23</sup>

1. Manfaat ekonomi di masa mendatang  
Manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas masa datang
2. dikuasai perusahaan  
Tidak harus memiliki tapi harus dikuasai dalam arti entitas memiliki kemampuan untuk mendapatkan, memelihara, menahan, dan menggunakan manfaat ekonomik dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut
3. Timbul akibat terjadinya transaksi masa lalu  
Aset dapat masuk Laporan Keuangan jika :
  - a. Memenuhi definisi
  - b. Dapat diukur/dinilai
  - c. Relevan (dapat bermanfaat bagi pemakai informasi) dan andal (ketika diukur aset tersebut memang dapat diandalkan)

#### 1.5.4.3 Definisi Kekayaan

Kekayaan adalah yang menjadi harta milik pribadi baik itu berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan itu bernilai yang kemudian menjadi

---

<sup>22</sup>Sujitno, S.H., M.Hum, Dosen Hukum Perdata Universitas Islam Indonesia, dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2016 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<sup>23</sup> Anthonius dan Tan Min Kuang, "Sumber Daya Manusia Sebagai Aset Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Replacement Cos", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 1, Maret 2011, hlm 3-4.

pertimbangan besar atau kecilnya aset yang dimiliki seseorang.<sup>24</sup>

#### 1.5.4.4 Hak Milik Suatu Benda

Konsep hak milik dalam hukum Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental dan menggunakan *Burgerlijk Wetboek* Belanda, seperti dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebaskan-bebasnya terhadap bendanya, dengan demikian pemilik benda dapat mengalihkan (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), membebani (gadai, fidusia), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat dengan bebas melakukan tindakan hukum terhadap bendanya, selain itu pemilik dapat melakukan

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta>, diakses pada tanggal 1 November 2021, pukul 19.07

perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya, menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya.

## **1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum**

### **1.5.5.1 Definisi Upaya Hukum**

Mekanisme pidana membolehkan bagi terdakwa yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Mekanisme perdata juga membolehkan upaya hukum atau *rechtsmiddel* itu adalah upaya yang diberikan oleh hukum (dalam arti sempit undang-undang) kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim.<sup>25</sup>

Upaya Hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Upaya hukum litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

---

<sup>25</sup> Iskandar Oeripkartawina, "Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 11, No. 5, 1981, hlm. 1.

### **1.5.5.2 Proses Hukum Acara Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi**

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

#### **1. Penyidikan**

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut, Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan untuk melakukan penyidik juga berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa, hal ini terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomer 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan jaksa ini salah satunya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

### 3. Persidangan

Persidangan memiliki proses pemeriksaan di tingkat ini yaitu

#### a) Pelimpahan Perkara

Pelimpahan Berkas Perkara dari penyidik ke kejaksaan terdapat dua tahap yaitu, yang pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja kepada kejaksaan. Kedua, apabila berkas perkara telah lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan yang dilanjutkan dengan penyelesaian terhadap perkara tersebut di suatu pengadilan yang bersangkutan. Proses pelimpahan perkara ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

#### b) Pembacaan Surat Dakwaan

Surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (requisitor). Sesudah pemeriksaan pembuktian selesai, maka penuntut umum membuat suatu kesimpulan bagian bagian mana dan pasal-pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti.

Pembacaan surat dakwaan ini dijelaskan dalam Pasal 14 huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta tata cara pembuatan surat dakwaan dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

c) Eksepsi

Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan terdakwa atau penasihat hukumnya melakukan tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat dakwaan, tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum dapat melalui mekanisme eksepsi.

d) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan, dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan

harus dibatalkan. Putusan sela diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

e) Pembuktian

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi 3 Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana Pasal. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya memuat macam-

macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia. Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, salah satu yang dinilai sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya adalah alat bukti petunjuk. Kekuranghati-hatian mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar<sup>26</sup>.

Tujuan pemeriksaan perkara adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 312.

terdakwa dapat dibuktikan maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.<sup>27</sup>

f) Requisitoir.

Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana, mengenai surat tuntutan maka surat tuntutan berisi Surat tuntutan (requisitoir) memuat hal-hal mengenai:<sup>28</sup>

- a. Hal tindak pidana yang didakwakan;
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.

g) Pledoi

Terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum yang diajukan sebelumnya.<sup>29</sup> Pengaturan mengenai tuntutan pidana

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.4

<sup>28</sup> Adami Chazawi. 2005, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, hlm. 151.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 262

dan pembelaan terdapat pula dalam Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

h) Replik dan Duplik

Penuntut umum berhak pula mengajukan jawaban atau replik terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya, terdakwa atau penasihat hukum juga berhak untuk mengajukan duplik atau jawaban kedua kali.<sup>30</sup> Pengaturan mengenai jawab menjawab ini terdapat dalam Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

i) Putusan

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan final yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan diantaranya:

- 1) Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

- 2) Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
- 3) Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman Pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan apabila salah satu pihak yang

berperkara merasa bahwa putusan hakim tidak (belum) memenuhi rasa keadilan, para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan hakim pada tingkat pertama (I), untuk diperiksa kembali oleh pengadilan di tingkat yang lebih tinggi. Upaya hukum dalam keberatan ini ada dua yaitu Upaya Hukum Biasa yang berupa Banding dan Kasasi, dan Upaya hukum Luar Biasa yang berupa Peninjauan kembali :

a) Banding

Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak atau belum puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut, dengan kata lain banding itu adalah proses menentang keputusan hukum pada pengadilan tingkat pertama untuk mendapatkan keadilan.

b) Kasasi

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut

umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Permohonan kasasi dapat di cabut sebelum ada putusan Mahkamah Agung, tetapi setelah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Artinya kesempatannya hanya sekali. Putusan Mahkamah Agung dapat berupa menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan kasasi. Dikabulkannya permohonan kasasi dapat disebabkan beberapa hal, yaitu aturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan sebelumnya, acara pelaksanaan pengadilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang, hakim yang memeriksa dalam pengadilan sebelumnya tidak berwenang. Tata cara kasasi sendiri diatur dalam Pasal 244 s.d 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c) Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan Upaya Hukum Luar Biasa yang kedua setelah Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Peninjauan Kembali adalah Hak terpidana/ahli warisnya ataupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri terhadap putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hal tersebut disebutkan dalam Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan mengenai praperadilan. Menurut Hartono<sup>31</sup>, pengertian Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyadari bahwa perlu adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga dibentuk suatu bentuk upaya hukum praperadilan. Tujuan praperadilan menurut M. Yahya Harahap adalah untuk melaksanakan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan<sup>32</sup>

Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 4

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 1

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengenai :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selama ini objek praperadilan yang diatur Pasal 77

huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibatasi pada sah-tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, setelah putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dalam putusannya menyebutkan :

- 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan

terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

### **1.5.6 Tinjauan Umum tentang Pembuktian Terbalik Atas Aset Pribadi Yang Bukan Dari Hasil Korupsi**

Penerapan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem atau asas dimaksudkan agar seseorang atau terdakwa dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi benar atau tidaknya dilakukan, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, pejabat yang berwenang atau hakim dapat mempertimbangkan informasi tersebut sebagai sebuah kebenaran, bahwa apabila keterangan itu ternyata tidak benar, sekurang-kurangnya dapat menguntungkan seseorang atau terdakwa atau sebaliknya dapat merugikan seseorang atau terdakwa, tetapi sekalipun seseorang atau terdakwa telah membuktikan ketidakbersalahannya di pengadilan dalam keadaan tertentu, penuntut tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwanya, hal ini terdapat dalam Pasal 37 Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Indriyanti Seno Adji sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyatakan, bahwa :

Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoretis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian

dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekaisme yang diferensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan “*reversal of burden proof*” (*omkering van bewijlast*). Pembebanan pembuktian terbalik tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh melainkan memiliki batas-batasan tertentu yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya hak tersangka atau terdakwa.<sup>34</sup>

Pembuktian terbalik merupakan salah satu penerapan asas praduga tak bersalah terhadap aset yg dimiliki pelaku tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diatur dalam Pasal 37 a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu : “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan pembuktian terbalik menjadi tiga system :<sup>35</sup>

1. Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap, menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf (a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 36 huruf b). Pembentuk undang-undang sebagai kebijakan legislasi memberi beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi para pejabat.

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hlm. 104-105

<sup>35</sup> Silva Da Rosa, “Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2018, hlm 211

- Pembatasan tersebut berorientasi hanya pada aspek gratifikasi namun tidak tindak pidana suap.
2. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37 huruf (a) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Sistem konvensional, bahwa pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap yang menerima kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 12 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan tindak pidana korupsi pokok.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan apabila pelaku tindak pidana korupsi dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan bagi dirinya.

Pembuktian ini juga berkaitan dengan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, karena tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi tidak terbukti. Pasal 37 ayat (4) mengatakan sebaliknya, bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk merampas aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.<sup>36</sup>

## **1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Putusan**

### **1.5.7.1 Pengertian Putusan**

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki;

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 212

hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

#### 1.5.7.2 Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :<sup>38</sup>

##### a. Putusan Akhir

Putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

##### b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.129

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 136

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum, hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 1.5.7.3 Bentuk-Bentuk Putusan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

#### 1.) Putusan Bebas

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.<sup>39</sup>

Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

---

<sup>39</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang, Setara Press, hlm. 182

## 2.) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu perbuatan terdakwa terbukti, dan bukan merupakan perbuatan pidana.<sup>40</sup>

## 3.) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.<sup>41</sup> Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 185

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 187

umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>42</sup>

Majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut Segera setelah putusan pembedanaan dibacakan, yaitu :<sup>43</sup>

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatife atau doctrinal yang dimaksudkan untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma atau asas untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Terry Hutchinson mendefinisikan sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : *“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.”*<sup>44</sup>

Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti Putusan 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 194

<sup>43</sup> Tolib Effendi, *Op. Cit* hlm. 18

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 32

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengembalian kekayaan milik pribadi terhadap terpidana tindak pidana korupsi

Penelitian hukum tentu membutuhkan pendekatan guna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah sebuah metode untuk memecahkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini peneliti menggunakan Putusan 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby. Pendekatan perundang-undangan yang penulis lakukan yaitu dengan cara menelaah seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, seperti Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat *comprehensive* (norma norma hukum didalamnya berhubungan satu sama lain), *all-iclusive*

(kumpulan norma mampu menampung isu hukum yang ada), dan *systematic* (norma disusun secara sistematis).<sup>45</sup>

### 1.6.2 Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian merupakan sumber data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki suatu otoritas, mutlak, dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resi, lembar negara penjelasan, risalah<sup>46</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>45</sup> Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm. 249

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 113

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah wawancara, literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>47</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>48</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya barulah data tersebut diolah dan dianalisis. Untuk

---

<sup>47</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 137

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 141

memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dengan cara:

1. Studi Kepustakaan,

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengembalian kekayaan milik pribadi terhadap terpidana tindak pidana korupsi, peraturan perundang-undangan lain yang relevan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>49</sup>

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang<sup>50</sup>. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait pendapat hukum dari beberapa pihak, seperti praktisi hukum serta para penegak hukum terkait sudut pandang terhadap isu hukum

---

<sup>49</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107

<sup>50</sup> Soerjono Suekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press cetakan ke-3, Jakarta, hlm 141

yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara ini akan dilakukan dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dan advokat yang bekerja di Jayabaya Law Firm Surabaya sehingga memudahkan penulis dalam merumuskan permasalahan terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengembalian kekayaan milik pribadi terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah proses analisa data. Data tersebut akan diuraikan dan dikaji terkait permasalahan yang ada sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya dalam melakukan pemecahan masalah.

Metode selanjutnya setelah mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan maka akan dilakukan pengkajian menggunakan metode deskriptif analitik. Pengkajian ini bermaksud untuk menguji konsep- konsep hukum, nilai- nilai hukum dan sistem hukum. Selanjutnya akan dilakukan pemaparan, penginterpretasi serta mengevaluasi terhadap hukum positif.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah

untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

*Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, didalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan yuridis normatif

*Bab Kedua*, membahas tentang kualifikasi aset milik pribadi yang dapat disita dalam tindak pidana korupsi.

*Bab Ketiga*, membahas tentang penyitaan aset yang dilaksanakan oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang aturan hukum penyitaan aset yang dilaksanakan oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi. Sub bab kedua membahas tentang upaya yang dapat dilalui untuk mengambil kembali aset yang disita.

*Bab Keempat* membahas mengenai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.